



27

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN,
KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pelaksanaan dispensasi untuk pencatatan kelahiran diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2010;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam huruf a, ternyata masih banyak penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum memperoleh Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sehingga masa pemberlakuan Peraturan Gubernur dimaksud perlu diperpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/2218/SJ hal Rencana Strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2007;
15. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi dan Informasi Kependudukan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- (2) Pelaksanaan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 27